

SKRIPSI

**IMPLIKASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAN INTEGRITAS
PENYELENGGARA PEMILU**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

IBNU ASRIPAL
2010113009

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing ;

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 3/PK-V/V/2024

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, sering dihadapi oleh permasalahan yang mana hal ini bisa mencederai integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu. Salah satu contoh masalah yang dapat mencederai integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu adalah praktik gratifikasi. Gratifikasi, yang didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan hadiah, keuntungan, atau manfaat lainnya yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, menimbulkan risiko signifikan terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi dan strategi yang telah diimplementasikan oleh KPU untuk mengurangi risiko ini dan memastikan integritas penyelenggara pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implikasi pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU terhadap integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu; 2) Apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU demi meningkatkan integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu?. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Berdasarkan penelitian telah diperoleh hasil: 1) implikasi dari pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU belum terimplikasi secara positif dikarenakan masih banyaknya kasus gratifikasi di Lingkungan KPU; 2) penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi gratifikasi, memperkuat tim pengawas internal yang bertugas untuk memantau dan menjaga integritas proses pemilu. Serta perlu adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan gratifikasi.

